

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi kesusilaan menurut Fudyartanta, yang dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Surajiyo yang berjudul “Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis”, kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya.¹ Perbuatan kesusilaan merupakan suatu perbuatan seseorang yang berdasarkan keinginan seksual dalam dirinya untuk berbuat hal-hal yang membangkitkan hawa nafsu dan dari perbuatan tersebut timbullah suatu kepuasan dalam diri orang yang telah melakukan perbuatan tersebut.² Perbuatan kesusilaan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang sering disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kesusilaan merupakan suatu perbuatan pidana yang telah diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan pada Bab XIV yang membahas tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Kesusilaan itu diatur karena menyangkut tentang etika, moral dan norma yang ada di masyarakat. Perbuatan kesusilaan menjadi hal yang sangat dilarang dan perlu dihindari salah satunya yaitu perbuatan *LGBT* atau kesusilaan sesama jenis.

LGBT itu adalah akronim dari kata *Lesbian*, *Gay*, *Biseksual* dan *Transgender* yang merupakan suatu perilaku yang menyimpang yang tidak bisa dikenakan sanksi pidana karena sampai saat ini belum ada satupun Pasal yang mengatur tentang perilaku ini. Dari jurnal Kukuh Prima, dkk yang berjudul tentang "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia" menjelaskan bahwa hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan oleh homoseksual merupakan bagian dari tindak pidana menurut hukum pidana Indonesia, yaitu diatur di dalam ketentuan Pasal 292 KUHP, tetapi ketentuan tersebut terbatas hanya mengatur orang dewasa yang melakukan homoseksual dengan seorang anak di bawah umur saja.

Perbuatan kesusilaan sesama jenis pada era sekarang ini sudah menjadi perbuatan yang dapat ditemukan di mana saja, baik secara langsung di depan mata maupun di *Platform* media sosial lainnya seperti *Instagram*, *Twitter*, *Facebook*, *Whatsapp* dan lainnya. Media sosial menjadi alat untuk bertukar

¹ Surajiyo, 2000, *Manusia Susila di Indonesia dalam Perspektif Filosofis*, Jurnal Humaniora, Volume 12 Nomor 2, hlm. 157.

² P.A.F Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 17.

³ J.M Van Bammelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, hal. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al), *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 114.

informasi satu dengan yang lainnya, namun disini media sosial bisa menjadi alat untuk menyebarkan suatu perbuatan asusila.⁴ Sebagaimana perbuatan kesusilaan sesama jenis atau homoseksual ini dianggap sebagai perbuatan yang menyimpang di kalangan masyarakat umum karena dianggap tidak sesuai dengan norma sosial, budaya dan agama yang berlaku di Indonesia, dan perbuatan ini dapat saja dilakukan oleh siapapun termasuk oknum Tentara Nasional Indonesia.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat di bidang pertahanan dan keamanan negara menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan politik negara. Sebagai aparatur negara, TNI berkewajiban untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah serta melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari gangguan dan ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara dengan berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Selain itu, TNI juga harus berpegang teguh pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 11 (sebelas) Asas Kepemimpinan TNI, dan 8 (delapan) Wajib Militer yang keseluruhan harus ditaatinya agar menjadi prajurit yang baik. Oknum TNI yang melakukan perbuatan kesusilaan sesama jenis merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan norma-norma yang berlaku di lingkungan militer, yang mana perbuatan ini dapat merusak martabat dan mencoreng nama baik instansi TNI, selain itu juga dilarang oleh agama.⁶

Maka dari itu, penulis bermaksud untuk meneliti kasus mengenai oknum TNI yang menjadi pelaku dalam kasus perbuatan kesusilaan sesama jenis melalui *Platform* media sosial *Instagram*. Salah satu contohnya yaitu Terdakwa yang atas nama Mohamad Abdul Ghofur Wahid dengan pangkat Kls Rjd sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan Nomor Putusan 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024. Tindakan Terdakwa tersebut terungkap dari laporan Sdr. Muhammad Zulkifli. S.T., M.M. (Saksi-2) ke Pomal Lantamal VI Makassar.

Dalam kasus ini, Terdakwa kenal dengan Sdr. Andika Rama Putra Alias Thami (Saksi-1) pada tanggal 09 November 2023 melalui aplikasi kencan *Omi* dan berlanjut saling *Follow* (mengikuti) di media sosial *Instagram*. Selanjutnya Terdakwa meminta nomor *WhatsApp* Saksi-1 dan sering berkomunikasi melalui *chat* serta *video call*. Pada tanggal 12 November 2023, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bertemu di salah satu *coffeshop* di Kota Makassar yakni di Daun Coffe dan berbincang mengenai pekerjaan dan keluarga. Setelah pertemuan tersebut, Terdakwa ikut menginap di tempat Saksi-1 di *Hotel Crown Inn* dengan menggunakan mobil yang dipesan melalui aplikasi *Maxim* karena gerbang penjagaan Lantamal sudah tutup. Setibanya di hotel, Terdakwa dan Saksi-1 memasuki kamar 105 dan melanjutkan pembicaraan, di mana Terdakwa

⁴ Yaswirman, dkk, 2023, *Analisis Kriminologis terhadap Penyebaran Konten Pornografi LGBT di Dunia Maya (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 343/Pid.Sus/2020/Pn.Pbr)*, Unes Law Review, Volume 6 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 558.

⁵ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Prajurit TNI*, Jakarta: BABINKUM TNI, hlm. 440.

⁶ Hastia Umrah Hamzah, et al., 2024, *Penerapan Hukum Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Gay Di Kalangan TNI*, Volume 5 Nomor 2, hlm. 669.

menyatakan perasaan suka dan sayang kepada Saksi-1. Selanjutnya, Saksi-1 mencium bibir Terdakwa, dan Terdakwa meminta Saksi-1 untuk memasukkan kemaluannya ke lubang anus Saksi-1, setelah klimaks Terdakwa mengeluarkan spermanya. Pada tanggal 13 November 2023, Terdakwa kembali melakukan perbuatan asusila sesama jenis dengan Saksi-1 di lokasi dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Saksi-1 merekam video perbuatannya, namun dilarang oleh Terdakwa tetapi Saksi-1 beralasan bahwa untuk sebagai kenang-kenangan, sehingga Terdakwa memperbolehkan untuk merekam pada saat ciuman saja.

Pada tanggal 14 November 2024, Terdakwa dan Saksi-1 kembali melakukan perbuatan asusila sesama jenis dengan cara Saksi-1 memegang, mengocok dan mengisap kemaluan Terdakwa. Selanjutnya, Saksi-1 menyiarkan langsung (*live streaming*) melalui aplikasi *Instagram*, di mana tangan kirinya memegang ponsel dengan kamera terfokus pada kemaluan Terdakwa. Terdakwa mengetahui bahwa video tersebut *live streaming* di *Instagram* ketika Saksi-1 menyebutkan bahwa jumlah penontonnya meningkat dari 20 (dua puluh) orang menjadi 100 (seratus) orang, lalu Terdakwa langsung panik dan takut terkena hukuman, ketahuan orang tua dan teman-temannya serta viral. Oleh karena itu, Terdakwa dipidana dengan pidana pokok yakni penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Jika oknum TNI melakukan tindak pidana kesusilaan sesama jenis biasanya akan dikenakan Pasal 281 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang melanggar asusila di muka umum dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM, tetapi dalam kasus di atas Terdakwa tidak dikenakan Pasal 281 ayat (1) maupun Pasal 292 KUHP, melainkan dikenakan dengan Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM karena Terdakwa sebagai prajurit TNI yang melakukan perbuatan asusila sesama jenis melalui media sosial *Instagram*. Adapun bunyi dari Pasal 103 ayat (1) KUHPM yang menyatakan:

"Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan."

Perintah dinas yang dimaksud disini yaitu seperti aturan-aturan yang tertuang dalam Surat Telegram dari Panglima TNI maupun dari ketiga matra/angkatan tersebut, yakni Surat Telegram dari Panglima TNI Nomor: ST/1640/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Telegram dari Kasal Nomor: ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang menyatakan bahwa "melakukan pelanggaran asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian)", selain itu sering juga ditekankan tiap tahunnya melalui penyuluhan hukum mengenai larangan untuk melakukan perbuatan yang menyimpang. Bahkan Terdakwa merupakan seorang prajurit TNI dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang oleh atasan.

Perbuatan asusila sesama jenis yang dilakukan oleh Terdakwa melalui media sosial *Instagram* dianggap telah melanggar perintah dinas karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kedisiplinan, moralitas, dan norma-norma dalam militer yang merupakan bagian dari nilai-nilai kedinasan yang melekat seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 11 (sebelas) Asas Kepemimpinan TNI, dan 8 (delapan) Wajib TNI, serta Surat Telegram baik itu dari Panglima TNI maupun dari ketiga matra/angkatan tersebut yang sangat melarang perbuatan asusila sesama jenis. Namun, perintah untuk menjaga moralitas itu tidak berlaku secara tegas dalam bentuk perintah dinas, hal inilah yang menunjukkan bahwa aturannya ada, tetapi bersifat kabur.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam sebuah penelitian dan menuangkannya ke dalam sebuah bentuk skripsi dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Melalui Media Sosial *Instagram* (Studi Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial *Instagram* dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial *Instagram* pada Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini menurut penulis adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial *Instagram* dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial *Instagram* pada Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang berupa:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi pemikirnya sekaligus menambah wawasan kepustakaan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu

pengetahuan, terutama dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial *Instagram*.

2. Manfaat secara praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi gagasan pemikiran dan informasi kepada masyarakat dalam hal tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial *Instagram*.

D. Orisinalitas Penelitian

Kasus mengenai kesusilaan sesama jenis bukanlah hal yang baru di telinga masyarakat Indonesia. Sudah banyak pula pakar atau ahli-ahli hukum yang membahas mengenai kesusilaan sesama jenis terutama dalam ranah militer. Berkaitan dengan hal ini, penulis telah menelusuri untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini adalah asli dan bukan hasil tiruan terhadap suatu karya ilmiah ataupun bentuk lainnya yang telah dipublikasi, dan penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait **“Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Melalui Media Sosial *Instagram* (Studi Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX.2024)”**.

Dari beberapa judul penelitian sebelumnya, penulis telah menemukan beberapa judul penelitian yang menjadi perbandingan dengan judul yang penulis akan bahas, adapapun judul tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi

Tabel 1.1 Orisinalitas/keaslian penelitian

Nama Penulis	Andi Nur Hijriyanti	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:		Isu dan Permasalahan:
1. Apa yang menjadi kualifikasi dari tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota TNI?		1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial <i>Instagram</i> dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencabulan sesama		2. Bagaimanakah pertimbangan hakim

jenis oleh anggota TNI dalam putusan perkara nomor 39-K/PM II-08/AD/II/2020?	dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial <i>Instagram</i> pada Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024?
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil dan Pembahasan: Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Hukum pidana yang berkaitan dengan LGBT di lingkungan TNI di atur dalam KUHP dan KUHPM yaitu diantara lain Pasal 281 ke 1 KUHP tentang pelanggaran keasusilaan dan Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. 2. Penulis menolak putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Berdasarkan Surat Telegram Panglima No. ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 juncto Surat Telegram Panglima TNI No. ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober yang isinya ada mengatur larangan bagi prajurit TNI melakukan perbuatan asusila bagi Prajurit TNI melakukan perbuatan asusila dengan jenis kelamin yang sama. Melalui surat ini, dengan jelas bahwa terdakwa layak diberi sanksi sesuai pasal yang berlaku dikurangi masa tahanan.	Hasil dan Pembahasan: Hasil pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: 1. Kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial <i>Instagram</i>, dapat ditemukan dan telah diatur dalam KUHPM dan UU ITE sebagai <i>lex specialis</i> pada Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Perkara Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024 bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dari perbuatan terdakwa sudah terpenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melekat pada diri terdakwa baik yang meringankan maupun yang memberatkan sehingga mempengaruhi penjatuhan pembedaan tersebut.

2. Skripsi

Tabel 1.2 Orisinalitas/keaslian penelitian

Nama Penulis	Astrid Nurindah Sari A.N		
Judul Tulisan	Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer (Studi Kasus Putusan No. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)		
Kategori	Skripsi		
Tahun	2022		
Perguruan Tinggi	Universitas Bhayangkara Surabaya		
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian	
Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimanakah ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer tersebut? 2. Bagaimanakah akibat hukum tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Oknum Militer tersebut (studi kasus Putusan No. 34-K/PMT.III.BDG/AD/V/2020)?		Isu dan Permasalahan: 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial <i>Instagram</i> dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial <i>Instagram</i> pada Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024?	
Metode Penelitian: Normatif		Metode Penelitian: Normatif	
Hasil dan Pembahasan: Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Tindak pidana militer pengertiannya hampir sama dengan tindak pidana pada umumnya, yang membedakan subjeknya dimana subjeknya tersebut militer. Mengenai bentuk dan macam-macam kejahatan kesusilaan, dirumuskan dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan tentang kesusilaan. Berkaitan dengan delik kesusilaan itu sendiri, seperti Pasal 281, 282, 283. 2. Terhadap tindak pidana melanggar kesusilaan oleh TNI AD, maka pelaku		Hasil dan Pembahasan: Hasil pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: 1. Kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial <i>Instagram</i> , dapat ditemukan dan telah diatur dalam KUHPM dan UU ITE sebagai <i>lex specialis</i> pada Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Perkara Nomor 100-	

(TNI AD) dikenakan Pasal 281 ayat (1) KUHP Juncto Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu selain pidana pokok berupa pidana penjara, juga pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.	K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024 bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dari perbuatan terdakwa sudah terpenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melekat pada diri terdakwa baik yang meringankan maupun yang memberatkan sehingga mempengaruhi penjatuhan pidana tersebut.
---	---

3. Skripsi

Tabel 1.3 Orisinalitas/keaslian penelitian

Nama Penulis	Wendi Muhammad	
Judul Tulisan	Penghukuman Pidana Bagi Pelaku <i>LGBT</i> di Lingkungan TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2020	
Perguruan Tinggi	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	
Uraian Penelitian Terdahulu		Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan:		Isu dan Permasalahan:
1. Bagaimana pengaturan hukum larangan tentang <i>LGBT</i> di lingkungan TNI? 2. Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar <i>LGBT</i> di lingkungan TNI? 3. Bagaimana putusan nomor perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer I-02 Medan?		1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial <i>Instagram</i> dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial

	<i>Instagram</i> pada Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024?
Metode Penelitian: Normatif	Metode Penelitian: Normatif
Hasil dan Pembahasan: Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan hukum larangan tentang <i>LGBT</i> di lingkungan TNI terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Pasal 53 Ayat (1) huruf b Tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI. 2. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana asusila hukumannya dapat diperberat. Bentuk pemberatan pidana yang didapat oleh anggota TNI yg melakukan tindak pidana ialah berupa pemecatan atau pemberhentian dari dinas militer jika perbuatan yang dilakukannya itu melibatkan keluarga besar TNI. Tetapi tujuan pemidanaan tersebut juga kurang dapat digunakan dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Prajurit TNI yang terlibat jaringan <i>LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender)</i> akan dipecat karena perbuatan itu	Hasil dan Pembahasan: Hasil pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: 1. Kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial <i>Instagram</i>, dapat ditemukan dan telah diatur dalam KUHPM dan UU ITE sebagai <i>lex specialis</i> pada Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan Pasal 45 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 27 ayat (1) UU ITE. 2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Perkara Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024 bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dari perbuatan terdakwa sudah terpenuhi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang melekat pada diri terdakwa baik yang meringankan maupun yang memberatkan sehingga mempengaruhi penjatuhan pemidanaan tersebut.

bertentangan dengan norma hukum, agama dan budaya. 3. Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI jika tidak ditindak tegas maka jelaslah akan berdampak negatif bagi upaya perbaikan citra TNI di mata masyarakat karena dapat menimbulkan gejolak dan keresahan di masyarakat dan di lingkungan TNI itu sendiri yang mana keberadaan dan aktivitas seksual menyimpang yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI penyuka hubungan sesama jenis apabila dibiarkan akan mengganggu suasana ketertiban dan disiplin dalam kehidupan Prajurit di Kesatuan tempatnya bertugas. Seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.	
---	--

Berdasarkan beberapa judul tentang perbandingan penelitian di atas, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi perbandingan pada penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

Judul pertama terkait dengan skripsi yang berjudul tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Oleh Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor: 39-K/PM II-08/AD/II/2020)” berfokus pada kualifikasi dari tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota TNI, dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pencabulan sesama jenis oleh anggota TNI dalam putusan perkara nomor 39-K/PM II-08/AD/II/2020.

Judul kedua tentang skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelanggaran Kesusilaan Yang Dilakukan Oleh Oknum Militer (Studi Kasus Putusan No. 34-K/PMT.III/BDG/AD/V/2020)” berfokus pada ketentuan aturan yang mengatur tentang tindak pidana kesusilaan serta akibat hukum pada tindak pidana melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh oknum militer.

Judul ketiga yang juga membahas terkait skripsi dengan judul “Penghukuman Pidana Bagi Pelaku *LGBT* di Lingkungan TNI (Studi Putusan Nomor Perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019)” penelitian ini memfokuskan pada pengaturan hukum larangan tentang *LGBT*, penerapan hukuman bagi pelaku yang melanggar *LGBT* di lingkungan TNI, dan bagaimana putusan nomor perkara 114-K/PM.I-02/AD/X/2019 Pengadilan Militer I-02 Medan.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dimana penelitian ini akan berfokus pada kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum TNI melalui media sosial *Instagram* dalam perspektif hukum pidana, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial *Instagram* pada Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024.

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Asas preferensi hukum

Menurut pendapat dari Shinta Agustina yang dikutip oleh Andreas Andrie Djatmiko, *et al.* melalui jurnalnya yang berjudul “Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia” menjelaskan bahwa asas preferensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan), jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan.⁷

Secara umum, asas preferensi hukum itu terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah), artinya bahwa peraturan

⁷ Andrie Djatmiko, *et al.*, 2023, *Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia*, Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Universitas Bhineka PGRI Indonesia, hlm. 14.

perundang-undangan yang memiliki hierarki atau kedudukan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah.

- b. Asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum), artinya yaitu apabila suatu peristiwa yang diatur oleh dua atau lebih peraturan hukum yang berbeda, namun salah satunya bersifat lebih khusus atau spesifik dan yang lainnya bersifat lebih umum, maka peraturan yang lebih khusus itulah yang akan diberlakukan.
- c. Asas *lex posterior derogat legi priori* (aturan yang lebih baru mengesampingkan aturan yang lebih lama), berarti bahwa apabila ada dua atau lebih peraturan hukum yang mengatur hal yang sama, tetapi dikeluarkan pada waktu yang berbeda maka peraturan yang dikeluarkan paling akhir atau terbaru itulah yang akan diberlakukan.

Berdasarkan penjelasan mengenai ketiga jenis asas preferensi hukum di atas, maka penulis tertarik untuk memakai asas *lex specialis derogat legi generali* (aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum), karena asas ini sangat relevan terkait dengan kasus yang penulis kaji. Seperti yang diketahui bahwa seluruh prajurit TNI itu tunduk pada hukum militer, terlebih lagi terdakwa dalam kasus kesusilaan sesama jenis melalui media sosial *Instagram* adalah oknum TNI, maka peraturan yang diberikan harus memprioritaskan peraturan yang berlaku di lingkungan militer.

2. Teori kesalahan

Teori kesalahan merupakan sebuah konsep penting dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan (*nullum crimen sine culpa*)”, yang mana kesalahan menjadi syarat mutlak untuk pembedaan.

Kesalahan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya. Kesalahan adalah dasar untuk menjatuhkan pidana.⁸ Kesalahan juga mengandung arti bahwa pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan sadar dan dapat memilih untuk tidak melakukannya. Unsur utama dari kesalahan adalah kemampuan untuk bertanggungjawab dan tidak adanya penghapusan kesalahan.⁹

Jadi, teori kesalahan dalam hukum pidana lebih menekankan bahwa pembedaan seseorang atas tindak pidana hanya dapat dilakukan jika ia memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan yang dimaksud dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan harus dibuktikan untuk memastikan pertanggungjawaban pidana.

⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59.

⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 71.

3. Teori pemidanaan

Secara umum, teori pemidanaan itu terbagi lagi menjadi 3 (tiga) macam teori, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Dari sini sudah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dengan kata lain, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹⁰
- b. Teori relatif atau teori tujuan mendasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Artinya, hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.¹¹ Teori relatif atau teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum yang dianut oleh filsuf yang berkebangsaan Jerman yakni von Feurbach. Teori pencegahan umum merupakan teori yang berupa penjatuhan sanksi pidana kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bertujuan untuk menimbulkan rasa takut kepada orang lain untuk tidak melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang lain untuk berbuat jahat.¹²
- c. Teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Selain mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik yang dilancarkan baik terhadap teori absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹³

¹⁰ Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 187.

¹¹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 157.

¹² Syarif Saddam Rivanie, et al., 2022, *Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan*, *Halu Oleo Law Review*, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, hlm. 181.

¹³ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hlm. 192.

Berdasarkan penjelasan dari ketiga teori pemidanaan di atas, penulis lebih tertarik untuk memilih dan menggunakan teori gabungan karena relevan dengan objek penelitian. Penelitian ini perlu berlandaskan kombinasi antara tujuan pemidanaan dan pembalasan. Suatu pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembalasan atas perbuatan pelaku atau hanya mementingkan keadilan bagi korbansaja. Tetapi juga berfokus untuk memperbaiki atau mendidik pelaku sehingga tidak menimbulkan keresahan dan merugikan masyarakat lain terhadap perbuatan yang telah dilakukannya dengan harapan setelah menjalani hukuman, pelaku sebagai wargabina dapat melanjutkan kehidupannya dan diterima dengan baik di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan bagi militer yang merupakan suatu tindakan atau pembinaan dibandingkan pembalasan dengan tuntutan harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna, baik atas kesadarannya sendiri maupun hasil dari tindakan pendidikan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran sistematis tentang bagaimana penelitian akan dilakukan. Penelitian ini dilatarbelakangi terkait fenomena tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial *Instagram*. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia Melalui Media Sosial *Instagram* (Studi Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/IX/AL/2024)” yang akan mengkaji mengenai kualifikasi dan pertimbangan hakim. Variabel pertama mengkaji kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum pidana. Variabel kedua mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia pada Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/AL/2024 berdasarkan posisi kasus, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Adapun tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk memberikan hukuman atau efek jera yang setimpal bagi Terdakwa terhadap tindak pidana kesusilaan sesama jenis melalui media sosial *Instagram* serta untuk mencegah terjadinya tindakan yang serupa.

Gambar 1.1 Bagan kerangka pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu alat yang paling penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian, analisis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁴ Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan gagasan pemikiran tertentu, yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁵

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah hukum normatif (yuridis normatif). Bahan pustaka adalah data dasar yang digunakan dalam penelitian normatif.¹⁶ Adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang menelaah dan menganalisis buku-buku dan literatur seperti teori-teori hukum, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu *statue approach* dan *case approach*. *Statue approach* atau pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁷ Sedangkan *case approach* atau pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi telah memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁸

Tabel 2.1 Tipe dan pendekatan penelitian

No.	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
1.	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kesusilaan sesama jenis oleh oknum Tentara Nasional Indonesia melalui media sosial <i>Instagram</i> dalam perspektif hukum pidana?	Yuridis Normatif	Pendekatan Perundang-undangan

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 43.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-13, Jakarta: Edisi Kencana, hlm. 133.

¹⁸ Ibid, hlm. 137.

2.	Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/AL/IX/2024?	Yuridis Normatif	Pendekatan Kasus
----	---	------------------	------------------

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari kitab suci, peraturan perundang-undangan, ketetapan MPR-RI, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Yurisprudensi, dan lain sebagainya.¹⁹ Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara/Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Disiplin Militer.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum.²⁰ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, dokumen-dokumen dan jurnal/artikel yang memuat materi dan relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder itu meliputi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 dalam Rumusan Kamar Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Hukum Kamar Militer, Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1640/2019 tanggal 22 Oktober 2019, Surat Telegram Kasal Nomor ST/34/2021 tanggal 14 Januari 2021, Putusan Nomor 53-K/PM.III-16/AL/VII/2024 serta Putusan Nomor 100-K/PMT.III/BDG/IX/AL/2024.

¹⁹ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed. 2, Cet.2, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika, hlm. 31.

²⁰ Ibid.

3. Bahan hukum tersier

Bahan non hukum atau bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersifat sebagai pelengkap, melengkapi dua bahan hukum yang lain, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus-kamus hukum, internet dan lain-lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan cara mencari, mengumpulkan dan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum, artikel dan referensi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian ini baik secara *offline* dengan mengunjungi toko-toko buku atau kepustakaan, maupun secara *online* dengan cara *searching* melalui media internet.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam mengelola dan menganalisis data yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang memfokuskan pada data deskriptif yaitu hal-hal yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata.²²

²¹ Ibid.

²² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 32.